

PEMUNGUTAN RETRIBUSI - PELAYANAN KESEHATAN

2024

PB NO. 38, BD NO.38 /2024: 15 HLM

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan kebersihan, perlu memberikan pedoman pemungutannya; berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 ;

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengangkutan Persampahan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 November 2024 dan ditetapkan 6 November 2024
- Jumlah Halaman : 15 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 5